



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 400 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelapaoran Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 Nomor SP-DIPA-076.01.2.659161/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Merencanakan dan mengorganisasi pelaksanaan penilaian PIPK, termasuk alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
- b. Melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern yang ada di unit kerja untuk memastikan keandalannya.
- c. Memastikan adanya tindakan perbaikan yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan setelah penilaian, serta memantau perkembangannya.
- d. Menyampaikan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan dan Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar untuk penyusunan pernyataan tanggung jawab.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan pengendalian intern untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Mengidentifikasi laporan keuangan dan akun-akun signifikan yang akan menjadi fokus penilaian.
- b. Melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal pada tingkat proses/transaksi dan tingkat entitas secara keseluruhan untuk mengecek rancangan dan efektivitasnya.
- c. Mengkompilasi temuan dan rekomendasi dari hasil penilaian untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan dan disusun dalam laporan.
- d. Memastikan rekomendasi yang telah diberikan ditindaklanjuti oleh manajemen dan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.
- e. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
ttd.
USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 400 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGANN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AENI, S.E NIP. 197308121993032006 Pangkat : Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim Penyusun
2.	SUKMAWATI, S.E NIP.198303272009032013 Pangkat : Penata, III/c	Bendahara APBN	Anggota Tim Penyusun
3.	ANDI ASNIAR HAIDA NIP. 197409072012122002 Pangkat : Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara PILKADA	Anggota Tim Penyusun
4.	SYAMSUL BAHRI NIP. 198109032012121004 Pangkat : Pengatur Tk.I, II/d	Staf Pengelola	Anggota Tim Penyusun
5.	ISMU MAULANA	Staf Pengelola	Anggota Tim Penyusun
6.	ANDI DIAN ANGREANI BJ	Staf Pengelola Keuangan	Anggota Tim Penyusun

Ditetapkan di : Bantaeng
 Pada Tanggal : 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
 ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
 PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
 MENANGANI BAGIAN HUKUM

USMAN SALEH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 400 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGANN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PADA KABUPATEN BANTAENG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AENI, S.E NIP. 197308121993032006 Pangkat : Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim Penilai
2.	NUR AHYANI, S.Sos NIP. 197908082009122001 Pangkat : Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Penilai
3.	FANDY FITRAH, S.E NIP. 198305162007011005 Pangkat : Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Penilai
4.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md NIP. 197504132009031005 Pangkat : Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Tim Penilai
5	RUSMIN NURYADIN, A. Md NIP. 197910272012121005 Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b	Staf Pelaksana	Anggota Tim Penilai

Ditetapkan di : Bantaeng
 Pada Tanggal : 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG,
 ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

USMAN SALEH

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
 PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
 MENANGANI BAGIAN HUKUM

